

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia yang semakin dinamis menuntut suatu negara harus adaptif dalam menyelenggarakan kewajiban ketatanegaraannya. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan membutuhkan banyak pendanaan yang dibutuhkan dalam merealisasikan *grand design* yang telah dirancang. Dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah dapat memenuhi tanggung jawabnya melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1, ditegaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia dalam satu tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember, yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut (Asrini, 2019) pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh melalui penerimaan pajak, penerimaan negara non-pajak, dan juga hibah. Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan atau balas jasa secara langsung. Penerimaan sektor pajak diperoleh dari beberapa bentuk pajak yang mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) (Asih & Adi, 2020). Pajak sampai saat ini masih menjadi sumber pendapatan domestik utama untuk mendanai pengeluaran pemerintah. Berikut merupakan data realisasi pajak terhadap kontribusi APBN dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Terhadap APBN

(dalam Milyar Rupiah)

No	Tahun	Realisasi APBN		Prosentase Pajak terhadap Penerimaan
		Penerimaan	Penerimaan Pajak	
1	2022	2.435.867,10	1.924.937,50	79%
2	2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77%
3	2020	1.628.950,53	1.285.136,32	79%
4	2019	1.995.136,20	1.546.141,90	77%
5	2018	1.928.110,00	1.518.789,80	79%

(Sumber: <https://www.bps.go.id>)

Dengan kondisi seperti ini, pentingnya langkah strategis pemerintah dalam merealisasikan pengeluaran secara bijak, mengingat Pajak adalah sumber penerimaan utama bagi negara. Dengan dana yang diperoleh dari pajak, pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam pembangunan, mempergerakkan fungsi pemerintahan, serta mengatur perekonomian masyarakat dan negara.

Maraknya kasus pelanggaran pajak yang tidak kunjung usai menjadi catatan yang penting bagi pemerintah dari sektor fiskal, dengan maraknya

pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dikhawatirkan akan mengganggu proses pembangunan nasional. Pada 29 Maret Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menyampaikan pelanggaran pidana Wajib Pajak PT Uniflora Prima (UP) dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2014 dengan kronologis PT UP menjual aset dengan nilai US\$ 120 Juta, hasil penjualan sebagian dilarikan ke luar negeri, atas penjualan tersebut yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahun 2014 hal ini menimbulkan kerugian negara kurang lebih Rp 317 miliar (Zefanya, 2023). Cara lain yang dilakukan Wajib Pajak dengan mengaku perusahaan mengalami kerugian, adapun jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan kerugiannya dari tahun ke tahun sebagai berikut: 1) Tahun 2012-2016 sebanyak 5.199 WP Badan, 2) Tahun 2013-2017 WP Badan, 3) Tahun 2014-2018 sebanyak 7.110 WP Badan, 4) Tahun 2015-2019 sebanyak 9.496 WP Badan (Putri, 2021). Berbagai macam cara kejahatan yang dilakukan Wajib Pajak Badan seperti pemalsuan faktur pajak, penyampaian SPT Tahunan tidak benar, pajak yang dipungut tidak disetorkan ke negara, tidak menyampaikan SPT, dan penyalahgunaan fungsi NPWN atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Sembiring, 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang sangat penting karena merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam indikator reaksi masyarakat terhadap kewajiban tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa pada saat yang sama, juga terdapat upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara dari sektor pajak (Setiawan, Wahdi, & Kusumo, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan, yang mengawasi sistem perpajakan Indonesia, telah menerapkan sejumlah inisiatif untuk mencoba meningkatkan penerimaan melalui berbagai skema. Langkah-langkah reformasi perpajakan secara menyeluruh di sektor perpajakan dimulai pada tahun 1982, dan sejak saat itu, Indonesia telah mengadopsi *Self Assessment System*. Penerapan sistem ini akan berjalan efektif apabila masyarakat telah menginternalisasi kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan menurut Darmayanti, 2004 dalam (Setiawan, Wahdi, & Kusumo, 2019). *Sistem Self Assessment* adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk secara mandiri menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk: 1) melakukan perhitungan sendiri terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan; 2) mengestimasi jumlah pajak yang harus dibayarkan; 3) melaksanakan pembayaran pajak secara mandiri; 4) melaporkan jumlah pajak yang terutang; dan 5) bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang terutang, dalam pelaksanaan pemungutan pajak keberhasilannya sebagian besar bergantung pada peran dominan yang dimiliki oleh Wajib Pajak sendiri (Resmi, 2019). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan revisi keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah disetujui. Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan lagi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan hal ini merupakan langkah reformasi dari sisi yuridis. Dan Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai bentuk insentif yang ditawarkan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi negara, Direktorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan dan mengintegrasikan kegiatan seperti upaya penyuluhan, pelayanan dan penegakan hukum yang cermat, serta peningkatan administrasi perpajakan guna memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak. Keadilan pajak merupakan salah satu variabel nonekonomi penting dalam berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Menurut Vogel, Spicer, dan Becker, dalam Richardson (2006) dimensi keadilan pajak memiliki peran yang signifikan, seperti yang dikutip dalam (Setiawan, Wahdi, & Kusumo, 2019) Jika pembayar pajak merasa bahwa sistem pajak tidak adil, mereka cenderung untuk menghindari membayar pajak. Ini menunjukkan betapa pentingnya dimensi keadilan pajak dalam mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Pada penelitian sebelumnya tentang aspek-aspek keadilan dalam sistem perpajakan semakin baik maka akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan tindakan penghindaran pajak atau (*tax avoidance*) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Dengan demikian praktik yang merugikan negara dalam bidang pajak dapat dicegah, hal ini meliputi upaya Wajib Pajak mengurangi, menunda, atau menghindari pembayaran pajak.

Penelitian (Amalia & Septiani, 2018) mengungkapkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Karena pada dasarnya kepemilikan institusional memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan perusahaan. Apabila perusahaan terlalu agresif dalam penghindaran pajak dapat menghadapi konsekuensi hukum, dimana hal ini dapat merugikan para pemegang saham. Hasil penelitian yang dilakukan (Hutapea, 2018) dan (Ayu & Kartika, 2019) memiliki hasil yang sama, dimana kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan untuk variabel dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris independen tanpa ada keterikatan khusus dengan elemen perusahaan memiliki peran penting dalam melakukan pengendalian terhadap kinerja direksi dan manajer. Korelasi yang kuat dapat mempengaruhi hasil sehingga dapat menciptakan iklim objektif dalam perusahaan. Sejalan dengan penelitian (Sumantri, Anggreani, & Kusnawan, 2018) yang mengungkapkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat *tax avoidance*. Oleh karena itu, jika jumlah anggota dewan komisaris bertambah, maka tingkat *tax avoidance* juga cenderung meningkat. Sama halnya dengan variabel komite audit juga berpengaruh pada *tax avoidance*. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian (Sumantri, Anggreani, & Kusnawan, 2018) dan (Amalia & Septiani, 2018) yang mengatakan komite audit mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, akan tetapi hasil ini bertentangan dari penelitian (Ayu &

Kartika, 2019) yang mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan tujuan keberadaan komite audit yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan, sehingga tidak dapat berjalan dengan baik tanpa kerjasama yang erat antara berbagai organ atau bagian dalam perusahaan yang memiliki informasi terkait pelaporan keuangan. Dukungan dari seluruh elemen perusahaan sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan fungsi komite audit.

Penelitian (Ayu & Kartika, 2019) mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, dapat disimpulkan bahwa tingkat leverage tidak berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena ketika beban utang perusahaan meningkat, pendapatannya akan menurun dengan cara yang tidak menguntungkan, dan manajemennya akan lebih berhati-hati ketika mengungkapkan informasi keuangannya. Variabel penelitian ini konsisten dengan temuan yang telah dilaporkan dalam penelitian (Hapsari, 2019) dan (Fathiani, 2019) yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel profitabilitas penelitian ini juga menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Ayu & Kartika, 2019) dan (Handayani & Susanti, 2023) yang dapat diartikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan kesempatan untuk terlibat dalam *tax avoidance* atas jumlah

laba yang diperolehnya. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan yang dilaporkan dalam penelitian (Hapsari, 2019), yang menunjukkan profitabilitas memiliki berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Profitabilitas yang tinggi dapat menyebabkan beban pajak tinggi, sehingga dapat mengganggu laba perusahaan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan laba, perusahaan perlu melakukan tindakan manajemen pajak dalam meminimalkan beban pajak terutang.

Penelitian (Hapsari, 2019) mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Variabel penelitian ini konsisten dengan temuan yang telah dilaporkan dalam penelitian (Khairunnisa & Muslim, 2020) yang mengatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki arus kas yang kuat, hal ini menunjukkan bahwa mereka bersedia memenuhi semua tanggung jawab, termasuk membayar pajak. Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian (Handayani & Susanti, 2023) dan (Nagara & Setiawati, 2022) menurut penelitian ini, disebutkan bahwa rasio lancar yang rendah sering kali menandakan adanya masalah likuiditas. Namun, rasio lancar yang tinggi juga tidak dianggap ideal karena menunjukkan adanya banyak uang tunai yang tidak digunakan secara efisien, yang pada gilirannya dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

Berdasarkan *research gap* penelitian sebelumnya yang telah diidentifikasi, serta saran dari peneliti sebelumnya yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk melakukan replikasi penelitian (Ayu & Kartika, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengubah periode waktu pengumpulan data dan mengganti kriteria proksi untuk *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian pada periode 2020-2022, berdasarkan penelitian sebelumnya yang masih memiliki keterbatasan dalam proksi *tax avoidance*.

Penelitian kemudian berjudul: **“Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Konstitusional, Dewan Komisaris Independen, Leverage, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance; (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Setiap tahun, sektor pajak tetap menjadi kontributor utama dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga memainkan peran penting dalam mendukung program-program pemerintah dalam pembangunan nasional. Berbagai skema telah dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Faktor internal maupun eksternal menjadi alasan permasalahan kepatuhan wajib pajak terkait pelaporan kewajibannya secara jujur.

Langkah yang ditempuh pemerintah dalam melakukan pengawasan antara lain, dengan pengawasan langsung yang dilakukan oleh institusi Direktorat Jenderal Pajak secara masif sedangkan pengawasan tidak langsung berupa produk hukum yang mengikat setiap wajib pajak untuk menaati kewajiban perpajakannya. Hal ini bertujuan meningkatkan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Bedasarkan masalah tersebut, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Komite Audit (*Tax Committe*) berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah Dewan Komisaris Indipenden (*Indipendent Commissioner*) berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Leverage* Perusahaan (DER) berpengaruh negative signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

5. Apakah Profitabilitas Perusahaan (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah Likuiditas Perusahaan (CR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada perumusan masalah penelitian yang telah diajukan, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian empiris guna menentukan apakah:

1. Komite Audit (*Tax Committe*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
2. Kepemilikan Institusional (*Institutional Ownership*) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
3. Dewan Komisaris Independen (*Independent Commissioner*) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Apakah *Leverage* Perusahaan (DER) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
5. Apakah Profitabilitas Perusahaan (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
6. Apakah Likuiditas Perusahaan (CR) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman teori perpajakan.

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis memberikan manfaat penelitian dalam mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis berdasarkan hasil dari penelitian.

1.4.2 Secara Praktis

Manfaat praktis berguna untuk memecahkan suatu masalah secara praktis dari hasil penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan penjelasan tentang penelitian yang dilaksanakan. Sistematika penulisan penelitian berisi penjelasan terkait informasi yang dijelaskan pada setiap bab yang terbagi menjadi 5 bab. Sistematikan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini akan menyajikan konteks penelitian yang mencakup latar belakang, permasalahan penelitian yang melibatkan pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, *leverage*, profitabilitas, dan likuiditas terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, bagian ini juga akan memuat perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi pembaca, serta struktur penulisan yang akan diikuti dalam penulisan ini.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bagian ini memuat tinjauan pustaka yang menggambarkan secara ringkas dasar teori yang melandasi penelitian ini, menjelaskan hubungan teori dengan dasar pemikiran pengembangan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung dan memperkuat argumen yang ada dalam penelitian ini, Pembahasan penelitian sebelumnya dengan temuan serupa, serta kerangka pemikiran dan pembentukan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan metode analisis yang diterapkan dalam penelitian, meliputi penjelasan rinci mengenai

variabel dependen dan variabel independen yang digunakan, populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini mengandung gambaran umum tentang objek penelitian, analisis data yang telah dilakukan, dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan pengujian yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini memuat rangkuman atas temuan dan hasil analisis penelitian, serta mengidentifikasi batasan penelitian dan memberikan rekomendasi penelitian di masa depan.